

## STRATEGI KEBUDAYAAN DALAM NEGARA HUKUM UNTUK MENYONGSONG ADAPTASI KEBIASAAN BARU

Adi Purnomo Santoso<sup>1</sup>, Herman<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Dosen Fakultas Hukum, Universitas Nasional

[adipurnomosantoso80@gmail.com](mailto:adipurnomosantoso80@gmail.com)

### *Abstract*

*Culture is a study that points to rejection in humans from an anthropological point of view. As a living being who develops his ability from reason, man has the ability to imagine himself and the events that may occur against him, so that man can make choices and selections against various alternatives in his behavior to achieve optimal effectiveness in maintaining life against the cruelty of the surrounding nature. However, the ability of humans as a group to adapt to changes that occur, including in the midst of the current Covid-19 pandemic, is not the same between one group and another human group. In fact, in the era of new habit adaptation, adaptability plays an important role in reducing the depth of impact of the Covid-19 pandemic that targets not only the health sector, but all aspects of life. This research has several objectives. First, examine the urgency of cultural strategy in the nature of Indonesia's development as a legal State. Second, examine the role of cultural strategy in the era of adaptation of new habits. Third, examine the strengthening of the character of the nation in order to meet the era of adaptation of new habits with a cultural strategy approach.*

**Keywords :** *Adaptation, New Habits, Cultural Strategy, State of law.*

### **I. Pendahuluan**

#### **A. Latar Belakang**

Sulit disangkal, pandemi Covid-19 telah mempengaruhi kebudayaan manusia. Di sisi lain, faktor budaya juga mempengaruhi respons masyarakat terhadapnya. Kini, sedang diperlukan formula kebijakan pemulihan masyarakat dengan menggunakan pendekatan budaya sebagai penopang dan pendorongnya. Indonesia dan dunia segera memasuki era *new normal* (normal baru atau adaptasi kebiasaan baru) yang tak pernah terbayangkan sebelumnya (Usep Setiawan, “Kebudayaan Normal Baru”, <https://www.beritasatu.com/opini/7043/kebudayaan-normal-baru>, (diakses pada 22 Agustus 2020, pukul 15.35 WIB).

Gun Gun Heryanto (2020) dalam tulisannya berjudul "New Normal dan Komunikasi Termediasi" mengartikan *new normal* atau adaptasi kebiasaan baru sebagai paradigma berpikir dan berperilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal. Namun, ditambah dengan menerapkan protokol kesehatan, guna mencegah terjadinya penularan wabah *covid-19*. Artinya, ini menjadi cara mengadaptasi pandemi dengan membuat diri lebih 'nyaman' di tengah ketidakpastian (Gun Gun Heryanto, "New Normal dan Komunikasi Termediasi", *Media Indonesia*, 28 Mei 2020).

Jamak dipahami, selama ini, penanganan pandemi covid-19 melalui pembatasan sosial yang disertai pengetatan protokol kesehatan seperti mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak 1 hingga 2 meter antar individu (*physical distancing*), acapkali berhadapan dengan rendahnya kepatuhan. Sekalipun secara jelas terdapat sanksi bagi pelanggarnya, misalnya, tak sulit melihat masih banyak warga yang enggan memakai masker. Bukti empirik lain, bagaimana pada masa awal pemberlakuan libur sekolah justru dimaknai sebagai ajang bertamasya ke suatu tempat.

Dengan kata lain, dalam fase *new normal*, kebutuhan untuk mengubah paradigma berfikir dan berperilaku sehingga selaras dengan protokol kesehatan jelas sesuatu yang tak bisa ditawar. Untuk itu, urgensi membudayakan hidup lebih bersih dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak 1 hingga 2 meter dan selalu menggunakan masker ketika di luar rumah tak pelak dibutuhkan di tengah adaptasi kebiasaan baru. Bukan hanya bermanfaat bagi keselamatan diri sendiri, tapi juga keluarga terdekat serumah dan tetangga. Tujuannya, agar pemberlakuan normal aktivitas, terutama ekonomi dapat berjalan beriringan dengan upaya memutus penularan covid-19 yang telah merenggut banyak korban jiwa.

Dilansir dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, hingga 22 Agustus 2020, tercatat 151.498 kasus positif Covid-19 dengan angka kematian yang telah menyentuh 6.594 jiwa (*kemkes.go.id*, 22/08/2020). Hal itu tak pelak menuntut kita untuk semakin meningkatkan kewaspadaan dan ketaatan yang tinggi terhadap seluruh protokol pencegahan Covid-19.

Siapa pun tidak bisa menggaransi terhentinya persebaran Covid-19, kecuali ada perubahan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak seluruh masyarakat Indonesia secara radikal, drastis dan sistemik. Menjaga kewarasan menjadi satu-satunya pilihan (Masdar Hilmy, "Akali Sehat Menghadapi Korona", *Jawa Pos*, 23 Maret 2020). Kewarasan yang awas tentu saja membutuhkan kesadaran yang berangkat dari (perubahan) paradigma berfikir dan berperilaku.

Koentjaraningrat (2009) menyatakan terdapat 3 (tiga) wujud kebudayaan (Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 150), yaitu:

- 1) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide, gagasan, nilai, norma, peraturan dan sebagainya;
- 2) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat; dan
- 3) Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Pendirian Koentjaraningrat itu didasarkan pada pendapat J. J. Honigmann dalam bukunya berjudul *The World of Man* (1959: 11-12) yang membedakan 3 (tiga) gejala kebudayaan, yakni: 1) *ideas*; 2) *activities*; dan 3) *artifacts*. Berdasarkan hal itu, maka paradigma berpikir (*ideas*) dan berperilaku (*activities*) merupakan wujud kebudayaan.

Sebagai komponen dari wujud kebudayaan, mengubah paradigma berfikir dan perilaku berarti membutuhkan strategi budaya. Hal ini sejalan dengan apa yang pernah disampaikan Sri Sultan Hamengku Buwono X (2011), bahwa strategi budaya merupakan usaha yang tekun dan rekayasa yang canggih. Karena sejatinya, lanjut Sri Sultan, budaya adalah strategi bertahan hidup untuk menang. Inti dari kebudayaan bukanlah budaya itu sendiri, tetapi strategi kebudayaannya (Sri Sultan Hamengku Buwono X, "Membangun Peradaban Nusantara sebagai Perekat Kebhinekaan Indonesia", Artikel pada Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 16-17 Desember 2011, hlm. 2).

Meski sejatinya telah ada hukum bersifat mengatur dan memaksa sebagai pengejawantahan Indonesia adalah Negara hukum sehingga berperan dalam menyongsong adaptasi kebiasaan baru, namun masalah kebudayaan bagaimanapun tak bisa diabaikan. Apalagi, ihwal menegakkan hukum, Lawrence M. Friedman secara tegas menyebutkan bahwa aspek budaya merupakan salah satu dari 3 (tiga) unsur dalam sistem hukum. 3 (tiga) unsur yang dimaksud yakni: 1) struktur hukum; 2) substansi hukum; dan 3) budaya hukum masyarakat (Lawrence M. Friedman, Terjemahan M. Khozim, *The Legal System: A Social Perspective*, (Bandung: Nusamedia, 2011)). Singkatnya, untuk mewujudkan kepatuhan terhadap aturan protokol kesehatan dan hal-hal lain yang berkenaan dengan upaya menyongsong adaptasi kebiasaan baru, aspek budaya merupakan salah satu faktor penting.

Pada akhirnya, kegundahan di tengah pandemi Covid-19 telah mendekatkan Negeri ini pada ancaman kegagalan upaya pencapaian tujuan nasional atau tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam alinea keempat bagian pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Tujuan nasional yang dimaksud, yakni: 1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; 2) memajukan kesejahteraan umum; 3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan 4)

ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2011)).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini berusaha mengkaji dan menguji bagaimana strategi budaya dapat dilakukan dalam rangka menopang dan mendorong segenap elemen bangsa menyesuaikan dengan adaptasi kebiasaan baru. Harapannya, era adaptasi kebiasaan baru dapat dijadikan sebagai momentum untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19, sehingga makin mendekatkan Negeri ini pada tujuan nasionalnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Masalah-masalah yang akan diuraikan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana urgensi strategi kebudayaan dalam hakikat pembangunan Indonesia sebagai Negara hukum?
2. Bagaimana strategi kebudayaan berperan penting di era adaptasi kebiasaan baru?
3. Bagaimana upaya penguatan karakter bangsa dalam strategi budaya guna menyongsong adaptasi kebiasaan baru?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian yang menyoroti kebudayaan merupakan kajian yang bertitik tolak pada manusia dari sudut pandang antropologi. Koentjaraningrat (2009: 111) menyatakan, sebagai makhluk hidup yang mengembangkan kemampuannya dari akal, manusia memiliki kemampuan untuk membayangkan dirinya dan peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi terhadap dirinya, sehingga dengan demikian manusia dapat mengadakan pilihan dan seleksi terhadap berbagai alternatif dalam tingkah lakunya untuk mencapai efektivitas yang optimal dalam mempertahankan hidup terhadap kekejaman alam sekelilingnya.

Namun, kemampuan manusia sebagai kelompok dalam beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, termasuk di tengah pandemi Covid-19 saat ini, tidak sama antara satu kelompok dengan kelompok manusia lainnya. Padahal, dalam era adaptasi kebiasaan baru, kemampuan beradaptasi berperan penting guna mengurangi kedalaman dampak pandemi Covid-19 yang tidak hanya menyasar sektor kesehatan, tapi seluruh aspek kehidupan.

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan. *Pertama*, mengkaji urgensi strategi budaya dalam hakikat pembangunan Indonesia sebagai Negara hukum. *Kedua*, mengkaji peran strategi budaya di era adaptasi kebiasaan baru. Dan *ketiga*, mengkaji penguatan karakter bangsa yang dilakukan dalam

rangka menyongsong era adaptasi kebiasaan baru dengan pendekatan strategi budaya.

#### **D. Kerangka Teori**

Sejak didirikan, Indonesia telah memantapkan diri sebagai negara hukum. Mulanya, dalam konstitusi, ketentuan negara hukum yang dianut Indonesia dimuat pada Penjelasan Umum angka IV tentang "Sistem Pemerintahan Negara" dengan anak judul: "I. Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum", yang selanjutnya dituliskan: "Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasar kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)". Ketentuan tentang negara hukum itu kemudian secara eksplisit dimuat di batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) pada Perubahan Ketiga tahun 2001, yakni Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi, "Negara Indonesia adalah negara hukum" (Bagir Manan, dkk, *Bunga Rampai, Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2019), hlm. 2).

Secara teoritik, untuk mengukur bekerjanya hukum, aspek budaya merupakan salah satu unsur penting. Lawrence M. Friedman menguraikan terdapat 3 (tiga) unsur dalam suatu sistem hukum yakni, 1) struktur hukum (*legal structure*); 2) substansi hukum (*legal substance*); dan 3) budaya hukum (*legal culture*) (Lawrence M. Friedman, *Op. Cit.*).

Struktur hukum (*legal structure*) mencakup aspek yang sangat luas, yaitu seluruh institusi hukum, baik institusi pembentuk maupun pelaksana hukum. Friedman mengistilahkan struktur hukum itu sebagai kerangka badan, bentuk permanen, tubuh institusional dari sistem hukum.

Substansi hukum (*legal substance*) sendiri lebih menyoroti pada produk hukum. Produk hukum yang dimaksud misalnya konstitusi (UUD NRI 1945), Ketetapan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan lain sebagainya.

Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) menurut Friedman sebagaimana dikutip Palguna (2020), yaitu gagasan, nilai, pengharapan, serta sikap terhadap hukum dan lembaga-lembaga hukum yang dipegang oleh suatu masyarakat atau suatu bagian dari masyarakat itu (*ideas, values, expectations, and attitudes toward law and legal institution, which some public or some part of the public holds*) (I Dewa Gede Palguna, "Pembangunan Hukum Nasional: Sebuah Telaah dan Catatan Awal", Makalah pada Webinar Nasional bertajuk Pembangunan Hukum Menyongsong Indonesia Emas 2045, yang diselenggarakan oleh Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Dwijendra, Denpasar, 2 Juli 2020, hlm. 13).

Persoalan budaya hukum dalam konteks sistem hukum, dengan merujuk pendapat Friedman, harus dibedakan antara budaya hukum internal (*internal legal culture*) dan budaya hukum eksternal (*external legal culture*). Yang disebut terdahulu adalah sikap terhadap hukum dari para aparat hukum, misalnya pengadilan, *lawyers*, dan tentu juga pembentuk undang-undang. Sedangkan yang disebut belakangan adalah sikap terhadap hukum dari masyarakat umum. Kebersesuaian antara kedua budaya hukum ini (budaya hukum internal dan eksternal) akan mempengaruhi keberhasilan suatu sistem hukum, setidaknya-tidaknya dalam pengertian bagaimana hukum itu akan dipatuhi dan bagaimana hukum itu akan diimplementasikan dalam putusan pengadilan maupun dalam kebijakan pemerintah.

Dalam konteks penanganan pandemi Covid-19, kepatuhan hukum akan berbagai aturan yang ditujukan guna mempercepat penanganan pandemi Covid-19 itu pun menjadi relevan dikaji. Karena hukum dibuat untuk dilaksanakan. Oleh karenanya, tidak mengherankan jika Satjipto Rahardjo (1983) menegaskan bahwa hukum tidak bisa lagi disebut hukum, manakala ia tidak diperlakukan lagi (Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung, Sinar Baru, 1983), hlm. 1).

Sebagaimana diketahui, beberapa regulasi telah diterbitkan pemerintah guna mengantisipasi pandemi Covid-19. Beberapa regulasi yang dimaksud, misalnya, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 (yang kemudian telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 oleh DPR RI), dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan dalam penanganan pandemi covid-19. Selain regulasi-regulasi yang telah disebutkan, peraturan perundang-undangan lain pun diterbitkan di tingkat yang lebih rendah di bawah Undang-Undang.

Namun, alih-alih berkurang, tingkat penambahan terjangkit Covid-19 justru kian meningkat. Bila pada pertengahan Mei 2020 lalu tingkat penambahannya masih di kisaran 500-600 jiwa per hari (*BBC Indonesia*, 18/05/2020), kini telah menyentuh angka 2.000 lebih jiwa per hari. Tercatat per 22 Agustus 2020, tingkat penambahan terjangkit Covid-19 telah berada di angka 2.090 jiwa (Putranegara Batubara, "Kasus Penambahan Positif Covid-19 Hari Ini Tembus 2.090 Orang, DKI Masih Juara", <https://nasional.okezone.com/read/2020/08/22/337/2265819/kasus-penambahan-positif-covid-19-hari-ini-tembus-2-090-orang-dki-jakarta-masih-juara>.(diakses pada 23 Agustus 2020, Pukul 21.10 WIB).

Tanpa bermaksud mengabaikan aspek struktur hukum dan substansi hukum, penelitian ini dimaksudkan guna menyoroti lebih jauh aspek budaya hukum dalam mempercepat upaya penanganan pandemi Covid-19. Terlebih, saat ini pemerintah telah memutuskan untuk memberlakukan adaptasi kebiasaan baru (*new normal*) yang ditujukan guna mengurangi gejala sosial dan ekonomi akibat dampak sistemik Covid-19 yang tidak hanya menyangkut aspek kesehatan.

Di tengah adaptasi kebiasaan baru itu, upaya memutus rantai penularan Covid-19 dilakukan secara beriringan dengan pemulihan sektor-sektor lainnya, seiring dengan aktivitas masyarakat, utamanya sosial-ekonomi yang diberlakukan kembali normal (bertahap). Oleh karenanya, kepatuhan terhadap regulasi penanganan pandemi Covid-19, utamanya terhadap aturan pengetatan protokol kesehatan merupakan sesuatu yang tak bisa ditawar. Pada keadaan demikian, pendekatan budaya dipilih sebagai strategi guna menyongsong adaptasi kebiasaan baru.

Menurut ilmu antropologi, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Hanya sedikit tindakan manusia dalam kehidupan masyarakat yang tidak perlu dibiasakan dengan belajar, yaitu beberapa tindakan naluri, refleks, proses fisiologi atau kelakuan membabi buta. Defenisi yang menganggap bahwa kebudayaan dan tindakan kebudayaan itu adalah segala tindakan yang harus dibiasakan manusia dengan belajar (*learned behavior*), juga diajukan oleh beberapa ahli antropologi terkenal seperti C. Wissler, C. Kluckhohn, A. Davis, atau A. Hobe.

Sejalan dengan itu, kata kebudayaan berasal dari sansekerta yakni *buddhayah*, yang merupakan bentuk jamak dari *buddhi* yang berarti "budi" atau "akal". Dalam istilah inggris disebut dengan *culture*, dan dalam kata Latin disebut dengan *colere* yang berarti mengolah atau mengerjakan. Singkatnya, kebudayaan melingkupi hal-hal yang bersangkutan dengan akal.

Strategi Kebudayaan menurut C. A. Van Peursen adalah upaya manusia untuk belajar dan merancang kebudayaannya. Lebih lanjut, dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, Van Peursen menukilkan bahwa bangsa yang memiliki strategi kebudayaan berarti memiliki pembimbing dalam gerak proses modernisasi dan pembangunan, sehingga mampu menjaga dan memperkuat kepribadian nasional, kontinuitas kebudayaan, dan kemampuan untuk mandiri, sekaligus memperkuat kesatuan nasionalnya (C. A. Van Peursen, terjemahan Dick Hartoko, *Strategi Kebudayaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1989)).

Dari pengertian itu, jelaslah bahwa strategi kebudayaan menjadi relevan di tengah adaptasi kebiasaan baru. Karena proses adaptasi kebiasaan baru itu sendiri merupakan bagian dari proses pembangunan (nasional).

Dengan strategi kebudayaan, pembangunan di tengah pemberlakuan adaptasi kebiasaan baru berarti bangsa ini memiliki 'arah' yang terutama sekali ditujukan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Tujuan bernegara yang dimaksud termaktub jelas dalam alinea keempat bagian pembukaan UUD NRI 1945 selaku konstitusi.

Selain aspek strategi kebudayaan, aspek lainnya yang perlu disorot ialah ihwal budaya adaptasi. teori adaptasi merupakan teori yang paling kerap digunakan dalam melihat respons manusia terhadap perubahan budaya. Teori ini meyakini, adaptasi sebagai strategi budaya di mana manusia biasa melakukan penyesuaian diri. Manusia yang mampu beradaptasi dengan tantangan baru yang akan jadi pemenang. Sebaliknya, siapa yang gagal beradaptasi maka ia akan kalah dan mungkin punah (Usep Setiawan, *Op. Cit.*).

Pendekatan strategi kebudayaan di tengah adaptasi kebiasaan baru berarti berusaha mewujudkan kesadaran masyarakat, lalu teraktualisasi dalam tindakan nyata yang selaras dengan pengetatan protokol kesehatan. Dalam konteks hukum, kesadaran itu lalu berwujud menjadi kesadaran hukum di mana tidak saja memerlukan pemahaman terhadap nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi materi muatan hukum, tapi juga kedewasaan berpikir dan bertanggung jawab. Singkatnya, strategi kebudayaan yang dimaksud bertujuan membentuk pribadi yang berkarakter, lalu menyadari perannya sebagai warga negara yang tidak hanya memiliki hak, namun juga kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

### **E. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan analisis kualitatif. Penelitian ini dapat juga disebut atau diistilahkan dengan penelitian doktrinal yang menitikberatkan pada analisis kualitatif. Norma dalam hal ini mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran) (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34).

Proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi inilah yang dinamakan dengan penelitian hukum. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum, dimana penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dengan kata lain, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang diajukan.

Dikatakan normatif, karena hukum itu diasumsikan sebagai sesuatu yang otonom sehingga keberlakuannya ditentukan oleh hukum itu sendiri bukan oleh faktor-faktor di luar hukum. Berdasarkan asumsi ini, hukum itu

telah dianggap sempurna dan final sehingga tinggal dilaksanakan. Mengapa demikian? Karena hukum itu adalah pedoman tingkah laku yang tidak boleh disimpangi karena ia merupakan perintah dari yang berdaulat, maka apabila tidak dilaksanakan akan mendapatkan sanksi (Zulfadli Barus, “Analisis Filosofis tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13, No. 2, 2013, hlm. 311).

Pelacakan sumber-sumber data yang digunakan terdiri atas sumber-sumber primer dan sumber-sumber sekunder. Sumber primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu misalnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan dalam penanganan pandemi covid-19 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan sumber-sumber sekunder terdiri dari buku, literatur, dokumen, dan jurnal, serta berbagai artikel yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian yang diperoleh melalui studi kepustakaan ini akan dianalisis data secara deskriptif kualitatif.

Selain menggunakan metode penelitian hukum, strategi yang digunakan dalam penemuan hukum penelitian ini adalah interpretasi hukum. Dalam model penelitian hukum ini terdapat konsep-konsep: konsistensi, deduktif, analisis, apriori, konkretisasi, interpretasi dan data kualitatif melalui *library research* (Zulfadli Barus, *Ibid.*, hlm. 311).

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk menjawab rumusan masalah yang dikemukakan, maka penelitian ini dibagi ke dalam tiga bab. Bab pertama menjelaskan tentang latar belakang penelitian ini, yang kemudian diikuti dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang pembahasan dan analisis. Pada bab kedua ini akan terbagi menjadi tiga sub bab, yakni: 1) strategi kebudayaan dan hakikat pembangunan Indonesia sebagai Negara hukum; 2) strategi kebudayaan di era adaptasi kebiasaan baru; dan 3) penguatan karakter bangsa sebagai strategi kebudayaan menyongsong adaptasi kebiasaan baru.

Pada bab ketiga penelitian ini adalah kesimpulan dan rekomendasi atau saran. Bab ketiga tersebut merupakan bab terakhir dari penelitian ini.

## **II. Pembahasan dan Analisis**

Presiden RI Joko Widodo dalam pidato resminya di Istana Merdeka (15 Mei 2020) telah menyatakan bahwa: “Kehidupan Kita sudah pasti berubah untuk mengatasi risiko wabah ini. Itu keniscayaan. Itulah yang oleh banyak orang disebut sebagai *New Normal* atau tatanan kehidupan baru”

(Theresia Irawati, “Menuju Adaptasi Kebiasaan Baru”, <https://promkes.kemkes.go.id/menuju-adaptasi-kebiasaan-baru>, (Diakses pada 17 November 2020, Pukul 15.32 Wib)). Ungkapan yang ditujukan guna merespon situasi darurat pandemi Covid-19 itu mensiratkan bagaimana pentingnya penataan kehidupan baru yang ditujukan dalam rangka *survive* seiring dengan berbagai kebijakan yang dilakukan menangani ganasnya Covid-19. *New Normal* yang kemudian diistilahkan lebih sederhana menjadi adaptasi kebiasaan baru dengan demikian menjadi gendang bagi segenap masyarakat untuk bersama-sama mematuhi protokol pencegahan Covid-19, sambil lalu menanti kehadiran vaksin yang efektif mencegah maupun mengobati Covid-19. Beberapa protokol pencegahan Covid-19 yang dimaksud misalnya, memakai masker ketika keluar rumah, rajin mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak 1-2 meter (*physical distancing*).

Sebagaimana dilansir dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *New Normal* atau adaptasi kebiasaan baru adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh masyarakat dan semua institusi yang ada untuk melakukan pola harian atau pola kerja atau pola hidup baru yang berbeda dengan sebelumnya. Tujuannya agar masyarakat tetap produktif dan aman dari Covid-19 di masa pandemi. Singkatnya, Adaptasi Kebiasaan Baru diperlukan agar kita bisa bekerja, belajar dan beraktivitas dengan produktif dan aman meski di tengah pandemi Covid-19. Dengan begitu, adaptasi kebiasaan baru diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk terbiasa dengan hal-hal baru, hal-hal yang sebelum pandemi Covid-19 ini mungkin tidak biasa dilakukan atau kurang lazim dilakukan.

Banyak pihak yakin, penerapan adaptasi kebiasaan baru cepat atau lambat akan membentuk kebiasaan baru yang pada gilirannya akan mengubah tatanan kebudayaan lama, yang dimulai dari tata perilaku masyarakat hingga sistem nilai yang dianutnya. Namun, terlepas dari pro dan kontra yang menyertainya, penerapan adaptasi kebiasaan baru itu dapat dikatakan belum sepenuhnya berhasil. Bukti empirik itu nampak dari masih banyaknya masyarakat yang tidak mengindahkan untuk protokol pencegahan Covid-19 seperti memakai masker dan meghindari kerumunan (Dian Erika Nugraheny, “400483 Kasus Covid-19 di Indonesia, Masyarakat Diminta Patuhi Protokol”. <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/29/07070361/400483-kasus-covid-19-di-indonesia-masya-rakat-diminta-patuhi-protokol>, (Diakses pada 19 November 2020, Pukul 12.24 Wib)). Akibatnya, sebagaimana telah disinggung di atas, alih-alih menurun, tingkat penularan Covid-19 justru kian meningkat.

Menurut Siti Murtiningsih, salah satu alasan penting yang menyebabkan masyarakat kurang mematuhi protokol kesehatan adalah ketidaktegasan sikap pemerintah dalam penanganan Covid-19 ini.

Masyarakat melihat pemerintah di awal tampak menyepelekan, namun begitu telah banyak yang terinfeksi, pemerintah tiba-tiba meminta masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Di situ muncul ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Oleh karena itu, ketika pemerintah berupaya menyampaikan sesuatu kepada masyarakat (*top-down*) terkait anjuran beradaptasi dengan kebiasaan baru, maka sebagian besar masyarakat bawah malah menolaknya mentah-mentah. Sebab pada saat itu sudah ada ketidakpercayaan yang tinggi dari kelompok masyarakat bawah terhadap pemerintah. Pada titik ini, penerapan adaptasi kebiasaan baru tampak gagal, sebab kebijakan yang dilakukan bermodel teknokratis yang bersifat *top-down* (Siti Murtiningsih dkk, *New Normal: Perubahan Sosial Ekonomi dan Politik Akibat Covid-19*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020), hlm. 56).

Seiring dengan itu, penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai upaya untuk menangkal keganasan Covid-19 pula belum maksimal. Padahal, telah banyak dikaji bahwa PSBB merupakan langkah yang diperlukan untuk mengurangi tingkat penularan Covid-19 dengan payung hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Sebagaimana diurai oleh pakar kesehatan masyarakat dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran, Panji Hadisoemarto bahwa PSBB dan *physical distancing* merupakan satu-satunya upaya kesehatan masyarakat berskala besar yang dapat dilakukan sampai vaksin yang efektif melawan Covid-19 ditemukan. Lebih lanjut menurut Panji, upaya keekarantinaan seperti PSBB tidak akan efektif memutus mata rantai penyebaran Covid-19 jika tidak dipatuhi (Gloria Setyvani Putri, “9 Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Masyarakat terhadap Upaya PSBB”, <https://www.kompas.com/sains/read/2020/04/23/163100023/9-faktor-yang-memengaruhi-kepatuhan-masyarakat-terhadap-upaya-psbb?page=all#page2>, (Diakses pada 18 November 2020, Pukul 19.10 Wib)).

## 1. Strategi Kebudayaan dalam Pembangunan

Sebagaimana dinukilkan oleh Lawrence M. Friedman yang telah disinggung di atas, bahwa budaya hukum (*legal culture*) merupakan salah satu unsur penting dari kerangka sistem hukum di samping 2 (dua) unsur lainnya yakni substansi hukum (*legal substance*) dan struktur hukum (*legal structure*). Tidak heran jika Jawardi dalam tulisannya berjudul “Strategi Pengembangan Budaya Hukum” menegaskan bahwa dalam mewujudkan Indonesia yang demokratis berlandaskan hukum, maka pembangunan hukum yang diarahkan pada makin terwujudnya sistem hukum nasional (bersumber pada Pancasila dan UUD 1945), tidak hanya mencakup pada, pembangunan materi hukum, dan struktur hukum termasuk aparat hukum, sarana dan prasarana hukum, tapi juga pada perwujudan masyarakat yang mempunyai

kesadaran dan budaya hukum yang tinggi (Jawardi, “Strategi Pengembangan Budaya Hukum”, Jurnal De Jure, Volume 16, Nomor 1, Maret 2016, hlm. 78). Dengan demikian peningkatan budaya hukum menjadi relevan dilakukan di era adaptasi kebiasaan baru.

Kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dimaksudkan agar segala peraturan perundangan yang telah diterbitkan, selaku substansi hukum (*legal substance*) tidak hanya sekedar menjadi dokumen di atas kertas semata, namun dapat benar-benar diimplementasikan. Beberapa substansi hukum atau regulasi yang dimaksud misalnya, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 (yang kemudian telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 oleh DPR RI), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan dan peraturan perundang-undangan lainnya baik yang diterbitkan oleh Kementerian, Pemerintah Daerah maupun Lembaga-Lembaga Negara lainnya.

Kepatuhan masyarakat dalam penerapan adaptasi kebiasaan baru sangat menentukan keberhasilan dalam penanganan pandemi Covid-19. Kepatuhan masyarakat merupakan bagian dari budaya hukum, yang karenanya akan mempengaruhi tegaknya hukum. Pada gilirannya, karena penegakan hukum merupakan bagian penting dalam pembangunan hukum, maka penegakan hukum juga akan mempengaruhi pembangunan nasional. Singkatnya, keberhasilan menangani pandemi Covid-19 pada gilirannya akan turut mempengaruhi pembangunan nasional.

Menurut Soejanto Poespowardoyo, terdapat 4 (empat) faktor yang menjadi poros pembangunan, yaitu *anthropos*, *oikos*, *tekne* dan *ethnos*. *Pertama*, *anthropos*, bahwa alih-alih semata subyek pendukung, manusia merupakan faktor sentral yang juga ‘pencipta’ dan tujuan pembangunan (*people-centered development*). *Kedua*, *oikos* yang menunjuk pada lingkungan universal di mana manusia hidup menjalankan proses pembudayaan. *Ketiga*, *tekne* yang menunjuk pada teknologi selaku *tools* guna dimanfaatkan manusia secara bijaksana dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya. Dan *keempat*, *ethnos* yang menunjuk pada komunitas yang dapat dimaknai bahwa pembangunan sebagai proses kebudayaan merupakan hasil interaksi antarkelompok di dalam masyarakat (Sri Sultan Hamengku Buwono X, *Op. Cit.*, hlm. 3).

Karena pembangunan merupakan proses budaya, di mana manusia merupakan faktor sentral maka strategi kebudayaan perlu dirancang. Dengan merancang strategi kebudayaan, maka diharapkan perubahan budaya yang

berlangsung di era adaptasi kebiasaan baru diharapkan dapat benar-benar selaras dengan hakikat pembangunan Indonesia selaku negara hukum. Alih-alih menjauhkan, strategi budaya diharapkan justru makin mendekatkan negeri ini pada tujuan nasionalnya sebagaimana yang telah termaktub dalam alinea keempat bagian pembukaan UUD 1945 selaku hukum tertinggi.

## 2. Perubahan Budaya dan Urgensi Strategi Kebudayaan

Banyak pihak yakin dunia tidak akan sama lagi pasca pandemi Covid-19. Sebagaimana sejarah pandemi yang pernah melanda, *black death* dan flu Spanyol misalnya, Covid-19 juga diprediksi akan membawa perubahan tidak hanya di sektor sosial, ekonomi, dan politik, tapi juga kebudayaan. Hal itu dipertegas oleh Arundhati Roy, yang menyebut pandemi adalah sebuah portal yang menjadi pintu gerbang antara satu dunia dengan dunia berikutnya (Arundhati Roy, "The Pandemic is a Portal", *Financial Times*, 4 April 2020). Hal itu mulai tampak setidaknya dari diberlakukannya adaptasi kebiasaan baru.

Guna mendukung itu, menurut Siti Murtiningsih, perubahan budaya akibat pandemi Covid-19 setidaknya dapat dibaca melalui 2 (dua) pendekatan: 1) pendekatan ekologis; dan 2) pendekatan evolusioner (Siti Murtiningsih, *Op. Cit.*, hlm. 57). *Pertama*, dalam pendekatan ekologis berarti manusia akan terdorong secara psikologis untuk membangun suatu sistem kebudayaan dalam rangka menyesuaikan diri dengan kondisi dan *challenge* ekologis yang dihadapinya. Jika manusia gagal menghadapi dan merespon pandemi Covid-19 ini, maka ia akan gagal untuk sintas (*survive*) yang pada gilirannya mengancam masa depan kehidupan manusia.

Namun, perubahan ekologis ini nyatanya tidak serta-merta mendorong manusia secara masif mematuhi protokol kesehatan. Mudah dijumpai di antara kita yang masih abai menggunakan masker. Akibatnya, alih-alih menurun drastis, tingkat penularan Covid-19 per hari justru kian meningkat. Oleh karenanya, perubahan ekologis perlu diikuti pula oleh apa yang disebut dengan perubahan evolusioner yang memerlukan agensi manusia dengan seluruh daya kreatifnya.

*Kedua*, pendekatan evolusioner. Pendekatan evolusioner terhadap perubahan budaya sangat berguna bagi upaya untuk menyusun strategi kebudayaan. Pendekatan itu mengandaikan bahwa dalam setiap perubahan kebudayaan tidak pernah terjadi secara total, tetapi hanya terjadi secara bertahap; dan dalam setiap entitas kebudayaan yang baru pasti selalu masih memuat elemen-elemen kebudayaan lama. Dengan kata lain, pembentuk entitas budaya baru adalah elemen-elemen budaya lama (Siti Murtiningsih, *Ibid.*, hlm. 60-61). Salah satu contohnya ialah mencuci tangan dengan sabun yang sejatinya bukanlah perilaku yang sama sekali asing.

Dalam konteks adaptasi dengan kebiasaan baru, kita tidak bisa mengubah seluruh tatanan kebudayaan secara total. Kita masih memerlukan entitas-entitas kebudayaan lama sebagai penyusun kebudayaan baru. Hal ini untuk memenuhi syarat tingkat kemudahan perubahan budaya lama ke kebudayaan baru sehingga tidak kontra intuitif dengan pengetahuan masyarakat yang sudah ada. Artinya, agar kebudayaan baru itu lebih mudah diterima dan bertransmisi dengan cepat, dalam hal ini protokol pencegahan Covid-19, maka sebagian unsur pembentuknya mestilah elemen-elemen kebudayaan yang sudah ada di masyarakat (Siti Murtiningsih, *Ibid.*, hlm. 61).

Sebagai contoh, untuk memasifkan adaptasi dengan kebiasaan baru, kita perlu mengungkap kembali memori kolektif masyarakat dengan berbasis pada kearifan lokal tentang suatu wabah, yang mungkin didapatkan dalam cerita rakyat, kisah agama, tembang, dolanan anak, dan sebagainya, sehingga masyarakat dapat dengan mudah menerima dan mentransmisikannya. Sebab, manusia bertindak sesuai dengan konstruksi pengetahuan, latar belakang sosial, dan memori kolektif pengalamannya. Jika memori kolektif ini dapat diatasi maka tanpa aparatur negara yang menekan, instruksi pemerintah akan dilakukan secara sukarela (berdasarkan kesadaran) oleh masyarakat. Memori kolektif itu juga dapat menjadi basis ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat. Berkaca dari cerita masa lalu, mereka pada umumnya memiliki daya juang dan ketahanan mental yang kokoh dengan laku prihatin, sebagaimana dicontohkan orang-orang di masa yang lampau.

Tidak mengherankan jika Van Peursen mengartikan strategi kebudayaan sebagai upaya manusia untuk belajar dan merancang kebudayaannya. Lebih lanjut, Van Peursen menambahkan bahwa bangsa yang memiliki strategi kebudayaan berarti memiliki pembimbing dalam gerak proses modernisasi dan pembangunan, sehingga mampu menjaga dan memperkuat kepribadian nasional, kontinuitas kebudayaan, dan kemampuan untuk mandiri, sekaligus memperkuat kesatuan nasionalnya (C. A. Van Peursen, *Op. Cit.*) Budaya, sebut Sri Sultan Hamengku Buwono X, sejatinya merupakan strategi bertahan hidup untuk menang. Inti dari kebudayaan itu bukanlah budaya itu sendiri, tetapi strategi kebudayaannya (Sri Sultan Hamengku Buwono X, *Op. Cit.*).

Bagaimanapun, upaya mematuhi protokol kesehatan dalam rangka mewujudkan tatanan adaptasi kebiasaan baru sejatinya merupakan bagian integral untuk terus melanjutkan pembangunan nasional guna mewujudkan tujuan bernegara. Dengan adaptasi kebiasaan baru, generasi hari ini dituntut untuk sintas sehingga dapat memastikan pembangunan yang dilakukan dapat turut dirasakan dan dapat diwariskan ke generasi-generasi berikutnya.

### 3. Penguatan Karakter Bangsa dalam Strategi Kebudayaan

Berdasarkan perubahan budaya dengan pendekatan evolusioner seperti disinggung sebelumnya Siti Murtiningsih kemudian mengungkapkan terdapat 3 (tiga) fase perubahan kebudayaan menuju adaptasi dengan kebiasaan baru. *Pertama*, ketahanan identitas dan kearifan lokal, seperti gotong royong, kebersamaan, persaudaraan, ikatan solidaritas, saling menghargai, budaya santun dan saling menghormati, nilai sosial, nilai religius, nilai kultural, nilai estetis, dan nilai etika. *Kedua*, migrasi media. Dari kebudayaan tradisional, bertatap muka, menjadi kebudayaan baru melalui platform media sosial. Namun, inti dari migrasi budaya itu tidak menggugurkan satu nilai yang tetap dari manusia sebagai makhluk sosial, yaitu interkonektivitas. *Ketiga*, adaptasi kebudayaan baru sebagai dampak dari fase kedua.

Dengan demikian, proses perubahan budaya guna sesuai dengan nilai-nilai yang selaras dengan upaya menanggulangi pandemi Covid-19 merupakan sesuatu yang niscaya. Karena itu, maka strategi budaya yang dimaksud dalam hal ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran dan budaya hukum masyarakat. Dengan peningkatan kesadaran dan budaya hukum masyarakat, maka aturan-aturan protokol kesehatan dan segala regulasi yang diterbitkan pemerintah dalam rangka menanggulangi pandemi Covid-19 tidak semata menjadi dokumen di atas kertas, namun menjadi nilai-nilai yang benar-benar hidup dan dipraktikkan di tengah-tengah masyarakat secara sadar (*the living law*).

Kita sesungguhnya telah memiliki modal budaya yang selama ini lazim dikenal sebagai gotong-royong. Hubungannya dengan pandemi, bahwa Covid-19 tidak mengenal sekat antar manusia, tak peduli apapun suku, agama maupun bahasanya. Tidak ada *privilege* dalam penularan virus. Covid-19 telah menjadi persoalan bangsa, bahkan dunia sehingga membutuhkan solidaritas antar warga baik dalam kehidupan berbangsa-bernegara maupun kehidupan global. Oleh karena itu, perubahan budaya juga harus mampu melampaui pergeseran karakter yang selama ini terkontaminasi nilai-nilai individualistik, ketidakpedulian pada sesama, keserakahan, saling hujat di sosial media dan berbagai potret-potret karakter lainnya yang mengedepankan motif-motif ekonomi yang semata-mata untuk menguntungkan diri sendiri dan golongannya.

Apalagi, jamak dipahami Indonesia merupakan negara yang plural di mana memiliki sistem kebudayaan yang beragam. Sebagaimana dinukilkan Windu Nuryanti bahwa terdapat 5 (lima) sistem kebudayaan di Indonesia yakni budaya keagamaan, budaya kesukuan, budaya tempatan, budaya dunia dan budaya kebangsaan (Windu Nuryanti, "Karakter Bangsa dalam Pembangunan Kebudayaan", Makalah pada Seminar Nasional bertajuk Mengukuhkan Strategi Kebudayaan Nusantara untuk Kedaulatan Bangsa

yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat KAGAMA, Yogyakarta, 16-17 Desember 2011, hlm. 2). Karena merupakan titik singgung dari 5 (lima) sistem kebudayaan, lanjut Windu, maka Indonesia memerlukan model pembangunan yang berorientasi pada penguatan karakter bangsa sebagai titik pijak bersama dalam bingkai keindonesiaan. Sebab, proses pembangunan Indonesia merupakan proses yang terus menerus berlangsung, dan pada posisi inilah diperlukan upaya merancang pembangunan karakter bangsa sebagai strategi kebudayaan.

Secara defenisi, pembangunan karakter bangsa merupakan upaya kolektif-sistemik suatu negara kebangsaan untuk mewujudkan kehidupan bangsa dan negaranya sesuai dasar dan ideologi, konstitusi, haluan negara, serta potensi kolektifnya dalam konteks kehidupan nasional, regional, dan global yang berkeadaban. Fungsi pembangunan karakter bangsa ditujukan untuk membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, berbudi luhur, toleran, bergotong-royong, berjiwa patriotis, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang kesemuanya itu dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila (Windu Nuryanti, *Ibid.*, hlm. 4).

Penguatan karakter bangsa dalam strategi kebudayaan dengan demikian menjadi relevan dilakukan karena dalam rangka merekonstruksi budaya hukum masyarakat, terutama dalam ihwal mematuhi protokol kesehatan. Pun hal itu akan mendorong kesadaran akan pentingnya membangun solidaritas serta kerjasama nasional (solidaritas kebangsaan) dan global (solidaritas global) di era adaptasi kebiasaan baru. Singkatnya, strategi kebudayaan melalui penguatan karakter bangsa berarti mendorong peningkatan budaya hukum di era adaptasi kebiasaan baru agar benar-benar bersumber dan didorong oleh kesadaran yang nyata, alih-alih dipaksa (melalui sanksi hukum) atau bersifat prosedural semata.

Windu Nuryanti pun kemudian menguraikan 3 (tiga) langkah strategis yang dapat dilakukan dalam penguatan karakter bangsa sebagai strategi pembangunan kebudayaan, yakni melalui ketokohan (*modelling*), pengajaran (*teaching*) dan penguatan (*reinforcing*) (Windu Nuryanti, *Ibid.*, hlm. 5-6). *Pertama*, melalui ketokohan (*modeling*), penguatan karakter bangsa dilakukan melalui keteladanan di lingkungan sekitar yang melibatkan orang tua, guru dan anggota masyarakat lingkungan sekitar. Dari proses itu, penguatan karakter bangsa pun dapat dilakukan sejak usia dini. *Kedua*, melalui pengajaran (*teaching*), penguatan karakter bangsa kemudian dilakukan dengan metode pengajaran oleh pendidik (guru dan dosen) di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi (secara virtual). Muatan yang diajarkan pun merupakan penggabungan dari pengetahuan akademik dengan nilai-nilai kearifan lokal. Selanjutnya, *ketiga*, melalui penguatan (*reinforcing*). Aplikasi dari langkah strategis ini dilakukan melalui kegiatan-

kegiatan pendukung di luar lingkungan rumah dan pendidikan seperti di ruang-ruang pelayanan publik yang melibatkan pemerintah daerah maupun pusat.

Selain melalui penguatan karakter bangsa, maka hemat penulis diperlukan pula 2 (dua) strategi kebudayaan pendukung lainnya, dalam hal ini yang dapat dilakukan melalui peran Kementerian Hukum dan HAM, yakni: 1) program RT-RW sadar hukum; dan 2) inovasi dan optimalisasi program penyuluhan hukum.

*Pertama*, pengembangan program desa atau kelurahan sadar hukum yang sudah dijalankan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI agar ditransformasi menjadi program Rukun Tetangga Sadar Hukum dan Rukun Warga Sadar Hukum. Dengan begitu, upaya memfasilitasi penegakan hukum dalam protokol kesehatan dapat dilakukan lebih terarah, masif dan langsung menyentuh lingkungan terkecil masyarakat. Dari sisi kriteria penilaian yang selama ini digunakan, pula disesuaikan dengan memasukkan unsur budaya hukum masyarakat terhadap protokol kesehatan.

*Kedua*, inovasi dan optimalisasi penyuluhan hukum yang selama ini menjadi program Kementerian Hukum dan HAM. Salah satu contoh yang dimaksud misalnya dengan melibatkan banyak pihak seperti misalnya mahasiswa atau bahkan siswa-siswa SMA/SMK sebagai penyuluh-penyuluh hukum, sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara cepat, masif dan bahkan secara serentak.

### **III. Penutup**

#### **A. Simpulan**

Strategi kebudayaan di era adaptasi kebiasaan baru dimaksudkan agar upaya penanggulangan pandemi Covid-19 dapat lebih efektif dilakukan sembari ditemukannya vaksin yang benar-benar dapat mencegah dan mengobati keganasan Covid-19. Dengan penerapan strategi kebudayaan, maka dalam konteks negara hukum, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan budaya hukum masyarakat terhadap protokol kesehatan sehingga dapat benar-benar menekan penularan Covid-19 seiring dengan aktivitas manusia, utamanya ekonomi diberlakukan secara normal. Dengan demikian, maka pembangunan Indonesia lintas sektor dapat terus berjalan sehingga dapat dinikmati dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Pun, hal itu guna sebagai upaya generasi sekarang tetap sintas terhadap ancaman dari pandemi Covid-19 yang telah merenggut banyak korban jiwa.

Penerapan strategi kebudayaan merupakan sesuatu yang relevan, sebab dalam adaptasi kebiasaan baru tercipta perubahan kebudayaan. Strategi kebudayaan yang dimaksud yakni dengan memperkuat karakter bangsa, sebagai titik pijak bersama dalam bingkai keindonesiaan. Melalui modal

gotong-royong, penguatan karakter bangsa diharapkan dapat memperkuat kebudayaan kebangsaan yang pada gilirannya memperkokoh solidaritas kebangsaan, yang bahkan dalam lingkup global akan memperkokoh solidaritas antar negara dalam bingkai solidaritas global. Dari proses itu, budaya hukum sebagai sub sistem penegakan hukum terhadap segala aturan yang berkenaan dengan penanggulangan pandemi Covid-19 dapat dipraktikkan secara sadar dalam praktik nyata kehidupan (*the living law*).

## **B. Saran**

Adapun saran penulis dalam penelitian ini yakni:

1. Diperlukan peran pemerintah dalam menginisiasi alternatif pendekatan kebudayaan dalam menanggulangi keganasan pandemi Covid-19 yang perlu melibatkan semua pihak, termasuk kalangan akademisi, budayawan, pemuka-pemuka agama dan bahkan para pemuda.
2. Diperlukan rencana pembangunan karakter bangsa yang lebih konkret, terstruktur, dan masif yang perlu dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah pemerintah dengan mengaplikasikan strategi budaya memperkuat kesadaran dan budaya hukum masyarakat di era adaptasi kebiasaan baru.
3. Diperlukan penyesuaian dan inovasi pembangunan budaya hukum yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM untuk program: a) desa atau kelurahan sadar hukum yang perlu ditransformasi menjadi RT-RW sadar hukum; dan b) penyuluhan hukum yang perlu ditransformasikan lebih cepat, masif dan bahkan serentak dengan meningkatkan jumlah penyuluh-penyuluh hukum.
4. Baik kriteria penilaian program RT-RW sadar hukum maupun materi penyuluhan hukum yang dimaksud perlu disesuaikan dengan memasukkan unsur-unsur yang berhubungan dengan penguatan budaya hukum masyarakat terhadap protokol kesehatan.

## Daftar Pustaka

### A. Buku, Jurnal, Makalah, dan Artikel

- Barus, Zulfadli. 2013. "Analisis Filosofis tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis", Dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13, No. 2.
- Buwono X, Sri Sultan Hamengku. 2011. "Membangun Peradaban Nusantara sebagai Perikat Kebinekaan Indonesia". Dalam *Makalah Seminar Nasional yang diselenggarakan Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 16-17 Desember*.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Friedman, Lawrence M, terjemahan M. Khozim. 2011. *The Legal System: A Social Perspective*. Bandung: Nusamedia.
- Heryanto, Gun Gun. 2020. "New Normal dan Komunikasi Termediasi". Dalam *Media Indonesia*, 28 Mei.
- Hilmy, Masdar. 2020. "Akak Sehat Menghadapi Korona". Dalam *Jawa Pos*, 23 Maret.
- Jawardi. 2016. "Strategi Pengembangan Budaya Hukum". Dalam *Jurnal De Jure*, Volume 16, Nomor 1 .
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2011. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Manan, Bagir, dkk. 2019. *Bunga Rampai, Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Murtiningsih, Siti, dkk. 2020. *New Normal: Perubahan Sosial Ekonomi dan Politik Akibat Covid-19*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Nuryanti, Windu. 2011. "Karakter Bangsa dalam Pembangunan Kebudayaan", Makala pada Seminar Nasional bertajuk Mengukuhkan Strategi Kebudayaan Nusantara untuk Kedaulatan Bangsa yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat KAGAMA. Yogyakarta, 16-17 Desember.

Palguna, I Dewa Gede. 2020. "Pembangunan Hukum Nasional: Sebuah Telaah dan Catatan Awal". Dalam *Makalah Webinar Nasional bertajuk Pembangunan Hukum Menyongsong Indonesia Emas 2045 yang diselenggarakan oleh Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Dwijendra, Denpasar, 2 Juli*.

Peursen, C A Van. 1989. *Strategi Kebudayaan*, alih bahasa Dick Hartoko. Yogyakarta: Kanisius.

Rahardjo, Satjipto. 1983. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.

Roy, Arundhati. 2020. "The Pandemic is a Portal". Dalam *Financial Times*, 4 April.

## **B. Website/Internet**

Batubara, Puteranegara. (2020, 22 Agustus). "Kasus Penambahan Positif Covid-19 Hari Ini Tembus 2.090 Orang, DKI Jakarta Masih Juara". Diakses pada 23 Agustus 2020. <https://nasional.okezone.com/read/2020/08/22/337/2265819/kasus-penam-bahan-positif-covid-19-hari-ini-tembus-2-090-orang-dki-jakarta-masih-juara>.

Irawati, Theresia. (2020, 19 Juni). "Menuju Adaptasi Kebiasaan Baru". Diakses pada 17 November 2020. <https://promkes.kemkes.go.id/menuju-adaptasi-kebiasaan-baru>.

Nugraheny, Dian Erika. (2020, 29 Oktober). Diakses pada 19 November 2020. "400.483 Kasus Covid-19 di Indonesia, Masyarakat Diminta Patuhi Protokol". <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/29/07070361/400483-kasus-covid-19-di-indonesia-masyarakat-diminta-patuhi-protokol>.

Putri, Gloria Setyvani. (2020, 23 April). "9 Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Masyarakat terhadap Upaya PSBB", <https://www.kompas.com/sains/read/2020/04/23/163100023/9-faktor-yang-memengaruhi-kepatuhan-masyarakat-terhadap-upaya-psbb?page=all#page2>.

Setiawan, Usep. (2020, 10 Juli). "Kebudayaan Normal Baru". Diakses pada 22 Agustus 2020. <https://www.beritasatu.com/opini/7043/kebudayaan-normal-baru>.